



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jalan Mayjen. D. I. Panjaitan - Palangka Raya
Telepon No. 21152, 21295 dan 21664.

- 2 -

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 02 / KPES / 1983

Tentang

Pemberian izin untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Swasta
(SMA) Panantiring oleh Yayasan Panantiring Palangka Raya
di Tangkiling

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Tengah

Dasar : Surat Permohonan Ketua Yayasan Panantiring Palangka Raya
tanggal 25 November 1982 Nomor : 01/ IP / 82

- Memang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kotamadya Palangka Raya perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Panantiring Palangka Raya telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMA) Panantiring di Tangkiling sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.

Ingat : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Keputusan 23 Desember 1982 Nomor : 018/2002/1982
Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 01/ IP / 82

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Mencan : Memberi izin kepada Yayasan Panantiring Palangka Raya untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Panantiring dengan alamat : Jalan Gereja Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kotamadya Palangka Raya.

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikturna Paralel untuk :

1. Meneliti nama kelengkapan dan dokumen pendidikan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Ketiga : Status sekolah tersebut adalah SMA Swasta TERCATAT.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 20 Juli 1983, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 5 Januari 1983

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Tengah,

Asli : Disampaikan kepada
Sdr. Ketua Yayasan
Panantiring Palangka Raya
Jl. Hyai Rendem II No.1
Palangka Raya.

Drs. H. MUHASIN JUMAI
H I P : 130 152 350.-

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Kamwil Depdikbud Prop.Kal. Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Palangka Raya
di Palangka Raya.
3. Sdr. Kepala SMA Swasta Panantiring di Tangkiling.
4. A r s i p .-